

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR SEPARATIS
PEMEGANG *CESSIE* DALAM PERKARA KEPAILITAN NOMOR
451/PDT.SUS-PKPU/2021/PN.NIAGA.JKT.PST**

Iman Hoeruman¹, Sudarto²

Faculty Of Law, Air Marshal Suryadarma University

Email : hoerumansardik@gmail.com¹, sudarto@unsurya.ac.id²

Citation: Iman Hoeruman., Sudarto. Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Separatis Pemegang *Cessie* Dalam Perkara Kepailitan Nomor 451/Pdt.Sus-Pkpu/2021/Pn.Niaga.Jkt.Pst. *LEX OMNIBUS : Jurnal Hukum Tata Negara Dan Administrasi Negara* 2.2.2025. 58-86

Submitted:01-10-2025 **Revised:**01-11-2025 **Accepted:**01-12-2025

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap kreditur separatis pemegang *Cessie* dalam proses kepailitan berdasarkan studi kasus perkara No. 451/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. *Cessie* sebagai mekanisme pengalihan piutang yang sah menurut Pasal 613 KUHPerdara seharusnya memberikan kepastian hukum bagi pihak ketiga (cessionaris) dalam menagih piutangnya, termasuk dalam kondisi kepailitan debitur. Namun dalam praktiknya, masih terdapat berbagai hambatan prosedural dan kekosongan norma yang mengakibatkan pemegang *Cessie* kerap tidak diakui kedudukannya sebagai kreditur separatis, sehingga kehilangan hak prioritas atas objek jaminan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia belum sepenuhnya mengakomodasi posisi pemegang *Cessie*, khususnya terkait pengakuan formal dan pewarisan hak jaminan kebendaan. Oleh karena itu, dibutuhkan reformulasi terhadap Undang-Undang Kepailitan agar secara eksplisit mengatur status hukum pemegang *Cessie* dan mekanisme perlindungan haknya dalam proses PKPU maupun pemberesan harta pailit. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi dalam penguatan kepastian hukum dan keadilan dalam sistem kepailitan nasional.

Kata Kunci : Kepailitan, Kreditur Separatis, *Cessie*, Perlindungan Hukum, Piutang

Abstract

This study aims to analyze the legal protection of secured creditors holding Cessie rights in bankruptcy proceedings, based on case No. 451/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. Cessie, as a legally valid assignment of receivables under Article 613 of the Indonesian Civil Code, should ensure legal certainty for third-party assignees (cessionaries), including in debtor bankruptcy situations. However, practical implementation reveals several procedural obstacles and normative gaps, causing Cessie holders to often be excluded from recognition as secured creditors, thereby losing their right to priority over the collateral. This research applies normative legal methods, using statutory, doctrinal, and case law approaches. The findings indicate that Indonesia's current legal framework has not fully accommodated the position of Cessie holders, particularly regarding formal recognition and the inheritance of collateral rights. Therefore, reform of the Bankruptcy Law is necessary to explicitly regulate the legal status of Cessie holders and ensure protection of their rights during debt suspension and bankruptcy asset distribution. This study contributes to strengthening legal certainty and fairness in the national bankruptcy system.

Keyword : Bankruptcy, Secured Creditor, *Cessie*, Legal Protection, Receivables

A. PENDAHULUAN

Kepailitan dalam sistem hukum Indonesia secara fundamental diatur oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK dan PKPU). Undang-undang ini menjadi landasan yuridis dalam menyelesaikan permasalahan ketidakmampuan debitur memenuhi kewajibannya terhadap kreditur. Kepailitan dapat dipahami sebagai suatu kondisi hukum di mana seorang debitur tidak mampu membayar

utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Proses hukum ini menjadi sarana penyelesaian utang secara kolektif melalui pengawasan dan putusan pengadilan, serta melalui pengurus dan kurator yang ditunjuk¹. Dengan demikian, mekanisme kepailitan tidak hanya berfungsi sebagai solusi dalam sengketa keuangan, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga ketertiban dan kepastian hukum dalam dunia usaha. Proses ini memberikan kerangka hukum yang sistematis dalam melindungi baik pihak debitur maupun kreditur, sekaligus mencegah praktik penipuan dan penyalahgunaan yang dapat dilakukan oleh pihak debitur².

Perlindungan hukum dalam proses kepailitan merupakan aspek yang tidak dapat diabaikan, karena kepailitan menyangkut kepentingan ekonomi dan keuangan yang besar, baik dari sisi individu maupun institusi. Perlindungan ini menciptakan jaminan atas hak-hak hukum semua pihak, terutama kreditur, agar proses kepailitan berlangsung secara adil, transparan, dan nondiskriminatif³. Dalam praktiknya, hal ini melibatkan prinsip *due process of law* dan keberimbangan dalam penyelesaian utang piutang. Tanpa perlindungan hukum yang memadai, proses kepailitan berisiko dimanfaatkan oleh debitur yang tidak bertanggung jawab untuk menghindari kewajiban pembayaran utang. Oleh karena itu, regulasi yang ketat dan penegakan hukum yang konsisten sangat penting guna memastikan bahwa kepailitan tidak menjadi celah bagi penyimpangan, melainkan tetap menjadi mekanisme penyelesaian yang berkeadilan dan efisien⁴. Perlindungan hukum juga berfungsi sebagai upaya preventif dalam membangun iklim bisnis yang sehat dan kredibel.

Dalam proses kepailitan, kreditur memainkan peran sentral, karena mereka adalah pihak yang secara langsung dirugikan apabila debitur gagal memenuhi kewajiban pembayaran. Hukum memberikan perlakuan yang berbeda terhadap berbagai jenis kreditur, khususnya antara kreditur separatis dan kreditur konkuren. Kreditur separatis, yaitu mereka yang memiliki hak jaminan khusus atas suatu aset, memiliki hak istimewa untuk mengeksekusi jaminan tersebut meskipun proses kepailitan sedang berlangsung⁵. Kedudukan kreditur separatis ini

¹ Aprita, S., & Qosim, S. (2022). Optimalisasi Wewenang Dan Tanggung Jawab Hakim Pengawas Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia. *Jurnal Ius Constituendum*, 7(2), hlm.192.

² Amboro, F.Y.P. (2023). Pengaturan Hukum Kepailitan Indonesia: Kajian Perbandingan Hukum Amerika Serikat Dan Inggris. *Lex Prudentium Law Journal*, 1(2), hlm.62.

³ Permatasari, Y., & Adam, R. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Berkaitan Dengan Aset Pihak Ketiga Yang Dijadikan Sebagai Harta Pailit. *Ranah: Research Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(2), hlm.752.

⁴ Primadhany, E. (2023). Hukum Perlindungan Konsumen Dan Implikasinya Terhadap Hak Asasi Manusia Di Kabupaten Sukabumi: Studi Kasus Tentang Perlindungan Konsumen Pada Produk Pangan. *Jurnal Hukum Dan Ham Wara Sains*, 2(06), hlm.492.

⁵ Christy, E., Wilsen, W., & Rumaisa, D. (2020). Kepastian Hukum Hak Preferensi Pemegang Hak Tanggungan Dalam Kasus Kepailitan. *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, 22(2), hlm.323.

menunjukkan bahwa sistem hukum mengakui prinsip perlindungan terhadap hak milik dan jaminan dalam hubungan utang piutang. Mereka berada dalam posisi yang lebih kuat dibandingkan kreditur biasa karena hak mereka atas objek jaminan diakui secara hukum sebagai prioritas. Oleh sebab itu, pengelolaan proses kepailitan harus mengakomodasi kepentingan kreditur dengan tetap menjunjung prinsip keadilan, agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak yang telah dijamin secara sah.

Topik kepailitan dan perlindungan hukum bagi kreditur menjadi sangat relevan dalam konteks kondisi perekonomian global yang tidak stabil, terutama pascapandemi COVID-19 yang menyebabkan banyak entitas bisnis mengalami gangguan keuangan⁶. Dalam situasi seperti ini, kasus kepailitan meningkat dan menuntut respons hukum yang cepat, adaptif, dan adil. Selain itu, meningkatnya kompleksitas transaksi bisnis akibat perkembangan teknologi digital juga menimbulkan tantangan baru dalam pengaturan hukum kepailitan. Oleh karena itu, kajian mendalam mengenai efektivitas dan adaptabilitas sistem hukum kepailitan menjadi penting untuk menjawab kebutuhan zaman⁷. Reformasi hukum mungkin diperlukan untuk memperkuat perlindungan terhadap kreditur, memperjelas hak-hak kreditur separatis, serta meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam proses penyelesaian utang.

Kreditur separatis adalah pihak yang memegang hak jaminan kebendaan, seperti hak tanggungan, gadai, atau fidusia, atas suatu objek milik debitur. Dalam kerangka hukum kepailitan di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kreditur separatis memiliki kedudukan istimewa dibandingkan kreditur konkuren (kreditur biasa), karena memiliki hak untuk mengeksekusi jaminannya secara mandiri meskipun debitur telah dinyatakan pailit⁸. Kedudukan ini mencerminkan prinsip *prior in tempore, potior in jure*, yaitu siapa yang lebih dahulu mengikatkan hak jaminan memiliki prioritas dalam pemenuhan hak atas aset. Dalam praktiknya, hal ini memberikan kreditur separatis keleluasaan untuk mengeksekusi objek jaminan tanpa harus menunggu proses pembagian harta pailit secara keseluruhan. Oleh karena itu, peran kreditur separatis sangat vital dalam pengelolaan aset debitur pailit, karena menentukan proporsi harta yang masih dapat didistribusikan kepada kreditur lainnya.

⁶ Ismail, A. (2022). Analisis Alternatif Restrukturisasi Utang Atau Penutupan Perusahaan Pada Pandemi Covid-19 Melalui PKPU, Kepailitan Dan Likuidasi. *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*, 3(1), hlm.43.

⁷ Putri, M., Muhidin, & Sri Fatmawati. (2024). Analisis Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Korban (Studi Kasus Putusan Nomor: 36/PID.SUS/2023/PN. LBB). *Jurnal Ruang Hukum*, 3(1), hlm.1.

⁸ Lie, G., Saly, J., Gunadi, A., & Tiray, A. (2020). Problematik UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Pkpu Terhadap Bank Sebagai Kreditor Separatis. *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia*, 2(2), hlm.159.

Cessie merupakan suatu bentuk pengalihan piutang berdasarkan hukum perdata yang diatur dalam Pasal 613 KUHPperdata. *Cessie* adalah perjanjian hukum antara kreditur asal (cedent) dan pihak ketiga (cessionaris), di mana hak atas piutang dialihkan kepada pihak ketiga tersebut. Agar *Cessie* sah dan mengikat secara hukum, maka pengalihan ini harus dilakukan secara tertulis dan diberitahukan serta disetujui oleh debitur⁹. *Cessie* memungkinkan terjadinya peralihan hak tagih dari satu pihak ke pihak lain tanpa menghapus substansi dari piutang itu sendiri. Dalam konteks hukum kepailitan, konsep ini penting karena memungkinkan fleksibilitas dalam pengelolaan piutang dan pengalihan kepentingan hukum, meskipun pada saat yang sama dapat menimbulkan kompleksitas hukum, khususnya dalam hal pertentangan hak antara cessionaris dan kreditur lainnya.

Kreditur separatis yang memperoleh hak melalui *Cessie* memiliki kedudukan hukum yang lebih kuat dibandingkan kreditur biasa, karena menggabungkan dua bentuk perlindungan hukum sekaligus: jaminan kebendaan dan hak atas piutang. Hal ini menempatkan mereka dalam posisi istimewa dalam hal terjadi wanprestasi debitur. Jika terjadi kepailitan, mereka memiliki hak untuk melakukan eksekusi atas objek jaminan secara langsung, tanpa perlu menunggu proses pembagian aset pailit secara umum. Sebaliknya, kreditur biasa hanya memperoleh pembayaran setelah seluruh kewajiban kepada kreditur separatis dan preferen diselesaikan, dan itu pun hanya dari sisa harta yang tersedia. Oleh karena itu, dalam konteks pengalihan hak piutang, posisi hukum kreditur separatis pemegang *Cessie* jauh lebih aman dan strategis. Namun, hak ini tetap tunduk pada ketentuan formal mengenai pemberitahuan kepada debitur dan keabsahan *Cessie* menurut hukum.

Meskipun keberadaan kreditur separatis dan mekanisme *Cessie* memberikan kepastian hukum terhadap piutang dan jaminan, potensi konflik hukum tetap tinggi, terutama ketika terjadi tumpang tindih klaim atas objek atau piutang yang sama. Konflik dapat terjadi apabila *Cessie* dilakukan tanpa pemberitahuan yang sah kepada debitur, atau jika terdapat kreditur lain yang merasa memiliki hak atas objek jaminan yang telah dialihkan¹⁰. Permasalahan lain yang dapat muncul adalah ambiguitas mengenai prioritas klaim, terutama dalam kasus pengalihan piutang yang berlapis atau tidak transparan. Jika misalnya, suatu piutang telah dijamin

⁹ Umar, W. (2023). Konsekuensi Hukum Pengalihan KPR Subsidi Tanpa Persetujuan Kreditur. *Fundamental Jurnal Ilmiah Hukum*, 12(2), hlm.323.

¹⁰ Subagyo, H., & Kanthika, I.M. (2023). Perlindungan Hukum Kreditor Separatis Terhadap Jaminan Kebendaan Pihak Ketiga Dalam Perkara Kepailitan (Studi Kasus Perkara Kepailitan Nomor: 21/Pdt.Sus.Gugatan Lain-Lain/2019/Pn.Niaga Sby., Juncto Perkara Nomor: 18/Pdt.Sus/Pkpu/2018/Pn.Sby. *Journal Equitable*, 8(2), hlm.208.

kepada kreditur separatis, namun kemudian dialihkan lagi kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan kreditur pertama, maka sengketa atas keabsahan hak eksekusi bisa terjadi dan berujung pada proses litigasi yang kompleks. Risiko hukum juga meningkat apabila *Cessie* dilakukan atas piutang yang dijaminan tanpa memperhatikan keberadaan hak jaminan tersebut. Hal ini menimbulkan ketidakpastian bagi pihak ketiga (cessionaris) dan mengganggu jalannya proses kepailitan secara keseluruhan.

Meskipun Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 secara normatif memberikan perlindungan hukum kepada kreditur separatis, dalam praktiknya terdapat sejumlah masalah yang signifikan. Kreditur separatis pemegang *Cessie* seharusnya memiliki posisi hukum yang kuat karena menggabungkan dua hak: hak sebagai pemegang jaminan kebendaan dan hak sebagai pemegang piutang yang telah dialihkan. Namun, implementasi norma hukum tersebut sering kali tidak sejalan dengan prinsip perlindungan hak kreditur sebagaimana yang diharapkan¹¹. Salah satu permasalahan utama adalah ambiguitas norma hukum dalam pelaksanaan kepailitan, yang justru memberi ruang lebih besar kepada kreditur konkuren dibandingkan kepada kreditur separatis. Hal ini menimbulkan ketidakseimbangan dalam perlindungan hukum, padahal secara teori, kreditur separatis berhak mendapatkan prioritas pemenuhan utang dari objek jaminan yang dikuasainya¹². Praktik seperti ini menunjukkan lemahnya efektivitas sistem hukum dalam menjamin hak yang secara formil telah diatur.

Perbedaan tafsir hukum di tingkat peradilan merupakan faktor penting yang menyebabkan kerugian hukum bagi kreditur separatis. Meskipun undang-undang memberikan ruang untuk eksekusi jaminan oleh kreditur separatis meskipun dalam situasi pailit, sering kali pengadilan memiliki interpretasi berbeda yang mereduksi hak tersebut. Beberapa putusan Mahkamah Konstitusi bahkan secara nyata mengurangi tingkat proteksi terhadap hak jaminan kreditur, demi melindungi kelangsungan usaha debitur atau atas dasar keadilan sosial. Peneliti mencatat bahwa pengadilan dalam banyak kasus lebih mempertimbangkan kondisi subjektif debitur, seperti ketidakmampuan membayar, dibandingkan mempertahankan kekuatan hukum dari perjanjian jaminan yang sah secara hukum¹³. Hal ini tidak hanya menimbulkan

¹¹ Prasetya, O.A., Sudiarto., & Raodah, P. (2023). Kedudukan Hukum Kreditor Separatis Terhadap Eksekusi Jaminan Dalam Kepailitan Yang Hartanya Lebih Kecil Daripada Utangnya. *Commerce Law*, 3(2), hlm.341.

¹² Ma'rifah, N. (2022). Kepastian Hukum Terhadap Kreditur Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Nomor 2/PUU-XIX/2021. *Notary Law Journal*, 1(2), hlm.204.

¹³ Subagyo, H., & Kanthika, I.M. (2023). Perlindungan Hukum Kreditor Separatis Terhadap Jaminan Kebendaan Pihak Ketiga Dalam Perkara Kepailitan (Studi Kasus Perkara Kepailitan Nomor: 21/Pdt.Sus.Gugatan Lain-Lain/2019/Pn.Niaga Sby., Juncto Perkara Nomor: 18/Pdt.Sus/Pkpu/2018/Pn.Sby. *Journal Equitable*, 8(2), hlm. 208.

ketidakpastian hukum, tetapi juga menurunkan tingkat kepercayaan kreditur terhadap sistem kepailitan. Ketidakselarasan ini berpotensi menciptakan ketidakadilan, khususnya bagi kreditur separatis yang telah bertindak hati-hati dan mengandalkan jaminan sebagai dasar pemberian kredit.

Salah satu kendala praktis terbesar yang dihadapi oleh kreditur separatis adalah prosedur eksekusi yang berbelit dan tidak efisien. Meskipun secara hukum mereka berhak melakukan eksekusi terhadap objek jaminan, pelaksanaannya kerap tertunda karena proses administrasi yang panjang, birokrasi lelang yang tidak transparan, serta kurangnya koordinasi antar lembaga yang terlibat dalam kepailitan¹⁴. Kreditur separatis sering kali tidak mendapatkan informasi yang cukup mengenai status pelelangan atau pengurusan aset, yang berdampak pada keterlambatan dalam mengeksekusi haknya. Penelitian menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus, kreditur tidak dilibatkan secara aktif atau bahkan tidak diberitahukan mengenai waktu atau hasil lelang, sehingga kehilangan peluang untuk mengeksekusi jaminan mereka secara optimal¹⁵. Ketidakterbukaan informasi ini tidak hanya menghambat kepastian hukum, tetapi juga berpotensi merugikan kreditur secara material. Di sisi lain, mekanisme hukum yang seharusnya menjamin eksekusi jaminan dalam waktu cepat justru berjalan lambat, sehingga mengikis nilai ekonomi dari objek jaminan itu sendiri. Proses yang tidak efisien ini menyebabkan hak-hak kreditur separatis hanya terlindungi secara nominal, tetapi tidak secara substantif.

Perkara kepailitan dengan Nomor 451/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. merupakan kasus penting yang menunjukkan bagaimana mekanisme Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir pada pernyataan pailit karena kegagalan tercapainya kesepakatan damai antara debitur dan para kreditur. Dalam perkara ini, pemohon PKPU adalah Achmad Hidayat, sedangkan para termohon adalah Hartadi Sutomo dan Fauziah Lubis. Seluruh kreditur yang mengajukan tagihan dalam perkara ini berstatus sebagai kreditur konkuren, dengan nilai total tagihan mencapai lebih dari Rp14 miliar. Tidak terdapat satupun kreditur separatis maupun kreditur preferen yang mengajukan tagihan atau mengikuti proses voting dalam rapat kreditur. Seluruh kreditur konkuren secara bulat menolak proposal perdamaian yang diajukan oleh debitur dalam rapat pemungutan suara. Akibatnya, sesuai

¹⁴ Ramdani, A., & Silviana, A. (2023). Dampak Pemberlakuan Eksekusi Jaminan Fidusia Setelah Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi. *Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton*, 9(2), hlm. 347.

¹⁵ Nugrahaningsih, W., Yuliana, M., & Rezi, R. (2023). Analisa Yuridis Perlindungan Konsumen Atas Klausula Baku Pada Surat Kuasa Dari Perjanjian Kredit. *JlIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(12), hlm.10870.

dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, proses PKPU dinyatakan gagal, dan debitur pun dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya. Kasus ini menjadi relevan untuk dikaji lebih lanjut karena mencerminkan situasi di mana tidak terdapat keterlibatan kreditur separatis, termasuk pemegang hak kebendaan atau *Cessie*, dalam proses pembahasan perdamaian. Hal ini memunculkan permasalahan hukum tentang bagaimana kedudukan dan perlindungan hukum diberikan kepada kreditur separatis, terutama mereka yang memiliki hak tagih berdasarkan *Cessie* tetapi tidak mendaftarkan piutangnya atau tidak hadir dalam proses PKPU. Isu hukum yang muncul dari perkara ini adalah tidak terakomodirnya keberadaan kreditur separatis atau pemegang *Cessie*, yang secara normatif memiliki hak atas agunan atau objek tertentu, namun dalam praktik tidak muncul dalam proses pencocokan piutang atau pemungutan suara. Hal ini menunjukkan potensi adanya kekosongan atau ketidakpastian norma dalam hukum positif Indonesia mengenai perlindungan terhadap jenis kreditur tersebut. Ketidakhadiran mereka dalam proses dapat mengakibatkan hilangnya hak prioritas, serta menimbulkan pertanyaan mengenai apakah perlindungan hukum tetap dapat diberikan tanpa adanya pengajuan tagihan secara aktif dari mereka.

Penelitian terhadap perkara ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditur separatis, khususnya pemegang *Cessie*, diberikan dalam proses PKPU maupun setelah debitur dinyatakan pailit. Tujuan lainnya adalah untuk mengidentifikasi celah atau ketidakjelasan hukum yang berkaitan dengan kehadiran dan partisipasi kreditur separatis dalam tahapan penting seperti pencocokan piutang, voting perdamaian, dan pembagian harta pailit. Urgensi dari penelitian ini terletak pada kenyataan bahwa dalam praktik hukum kepailitan di Indonesia, tidak jarang terjadi situasi di mana pemegang *Cessie* tidak terlibat secara aktif dalam proses PKPU, baik karena kurangnya pemahaman hukum maupun ketidakjelasan mekanisme administratif yang mengharuskan mereka untuk mendaftarkan tagihan. Hal ini dapat berdampak pada terabaikannya hak-hak mereka dalam pembagian aset debitur yang pailit. Oleh karena itu, diperlukan suatu analisis hukum yang mendalam untuk memastikan bahwa sistem kepailitan nasional mampu memberikan perlindungan yang adil dan setara bagi seluruh jenis kreditur. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperjelas posisi hukum kreditur separatis, terutama yang memegang hak berdasarkan *Cessie*, serta mendorong adanya pembaruan atau penyesuaian regulasi yang lebih eksplisit dalam melindungi hak-hak mereka. Selain itu, studi ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan hukum perdata dan hukum kepailitan di

Indonesia, khususnya dalam rangka membangun sistem hukum yang lebih responsif dan adil terhadap kompleksitas hubungan keperdataan dan transaksi keuangan modern.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian yang dipilih dan dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang didukung data empiris yakni dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau bahan data sekunder yang meliputi buku-buku serta norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, kaedah hukum dan sistematika hukum serta mengkaji ketentuan perundang -undangan, putusan pengadilan dan bahan hukum lainnya. Pendekatan penelitian hukum (*approach*) yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Undang-Undang (*statue approach*), pendekatan dengan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Jenis Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari sumber bahan hukum. Untuk memperoleh informasi atau data yang diperlukan guna menjawab rumusan masalah penelitian, Peneliti menggunakan metode atau teknik pengumpulan data dengan Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Metode analisis data yang dipergunakan adalah metode analisis kualitatif yaitu dengan cara mendalami serta membandingkan implementasi peraturan perundang-undangan dalam praktik.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Yuridis terhadap Kedudukan Kreditur Separatis Pemegang *Cessie* dalam Proses Kepailitan

1) Konsep Kreditur Separatis dan *Cessie* dalam Hukum Positif Indonesia

Dalam hukum kepailitan Indonesia, kreditur separatis memiliki kedudukan yang istimewa karena memegang jaminan kebendaan atas harta tertentu milik debitur. Kedudukan hukum ini secara eksplisit diatur dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU), yang menyatakan bahwa:

“Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dan Pasal 57, setiap kreditur separatis berwenang untuk mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.”¹⁶

Ketentuan tersebut memberikan hak eksekusi langsung terhadap objek jaminan, meskipun proses kepailitan tengah berlangsung. Perlindungan hukum ini mencerminkan asas “droit de suite” atau hak kebendaan yang mengikuti benda yang dijamin, serta prinsip *lex specialis derogat legi generali*, yang menempatkan hukum jaminan sebagai *lex specialis* di atas hukum kepailitan yang bersifat umum. Sementara itu, mekanisme *Cessie* diatur dalam Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan bahwa pengalihan suatu piutang dilakukan dengan akta otentik atau akta di bawah tangan, dan hak-hak atas piutang tersebut dialihkan kepada pihak lain¹⁷. Agar sah dan mengikat, pengalihan ini harus diberitahukan kepada debitur. *Cessie* memberikan dasar hukum bagi pihak ketiga (*cessionaris*) untuk menjadi pemegang hak tagih, menggantikan kreditur asal (*cedent*). Dalam konteks kepailitan, *cessionaris* berhak mengajukan klaim terhadap debitur pailit sebagai kreditur. Bahkan, apabila piutang yang dialihkan disertai jaminan kebendaan (misalnya fidusia atau hak tanggungan), *cessionaris* dapat mengklaim status sebagai kreditur separatis. Namun demikian, pengakuan atas status ini bergantung pada pemenuhan syarat formil dan materil dari *Cessie*, serta keterbukaan informasi terhadap debitur dan kurator. Dengan demikian, hubungan antara *Cessie* dan kedudukan sebagai kreditur separatis dalam kepailitan menuntut penafsiran hukum yang cermat agar sejalan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum.

2) Kedudukan Hukum Kreditur Separatis Pemegang *Cessie* dalam Teori dan Praktik Hukum

Dalam kajian hukum perdata dan kepailitan, kreditur separatis pemegang *Cessie* dikategorikan sebagai kreditur derivatif, yaitu kreditur yang memperoleh haknya bukan melalui hubungan hukum langsung dengan debitur, melainkan melalui pengalihan hak tagih (*Cessie*) dari kreditur asal. Pengalihan tersebut mencakup bukan hanya hak tagih, tetapi juga jaminan kebendaan yang menyertainya, sepanjang syarat formil dan materil terpenuhi. Dalam kerangka hukum jaminan, dikenal asas *accessoiriteit*, yakni bahwa

¹⁶ Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

¹⁷ Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

hak jaminan bersifat mengikuti (*accessoir*) terhadap piutangnya. Dengan demikian, apabila piutang yang dialihkan dijamin oleh hak fidusia atau hipotik, maka jaminan tersebut secara hukum turut berpindah kepada *cessionaris*. Namun, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004¹⁸ tidak secara eksplisit menyebut atau mengatur status hukum *cessionaris* sebagai kreditur separatis. Kekosongan normatif ini menyebabkan munculnya ambiguitas dalam praktik. Pengakuan terhadap kedudukan kreditur separatis pemegang *Cessie* sangat bergantung pada pembuktian formal, antara lain dokumen *Cessie*, akta jaminan, serta pemberitahuan resmi kepada debitur sebelum kepailitan diputuskan. Jika salah satu unsur tidak terpenuhi, hak separatis *cessionaris* dapat dikesampingkan dan hanya diperlakukan sebagai kreditur konkuren, yaitu kreditur tanpa prioritas.

Dalam praktik peradilan, sering ditemukan kasus di mana pengadilan atau kurator menolak klaim separatis dari *cessionaris* karena tidak ada bukti cukup mengenai keterikatan jaminan kebendaan secara eksplisit pada saat *Cessie* dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa keabsahan *Cessie* tidak otomatis mengakibatkan berpindah status hukum kreditur, khususnya ketika tidak ada kejelasan mengenai jaminan yang dialihkan bersamaan dengan piutang. Dengan demikian, meskipun secara teori *Cessie* dapat melahirkan hak separatis, dalam praktik hukum Indonesia masih terdapat keraguan dalam pengakuannya, yang mengancam prinsip kepastian hukum dan perlindungan hak kreditur. Oleh karena itu, diperlukan interpretasi hukum yang lebih progresif dan konsisten dari aparat penegak hukum untuk menjamin hak *cessionaris* dalam posisi separatis secara adil dan proporsional.

3) Tinjauan terhadap Syarat Formal dan Material Keabsahan *Cessie* dalam Proses Kepailitan

Dalam sistem hukum perdata Indonesia, keabsahan *Cessie* sebagai mekanisme pengalihan piutang ditentukan oleh terpenuhinya syarat formal dan material, sebagaimana diatur dalam Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)¹⁹. Syarat formal mencakup pembuatan akta pengalihan, baik akta otentik maupun di bawah tangan, serta pemberitahuan kepada debitur. Pemberitahuan ini menjadi elemen krusial agar *Cessie* berlaku tidak hanya antara pihak-pihak yang

¹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

¹⁹ Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

terlibat, tetapi juga terhadap pihak ketiga, termasuk kurator dalam proses kepailitan. Tanpa adanya pemberitahuan atau persetujuan dari debitur, pengalihan tersebut dianggap belum sah dan tidak dapat menimbulkan akibat hukum terhadap pihak lain di luar para pihak dalam *Cessie*. Sementara itu, syarat material mengacu pada keabsahan substansi piutang yang dialihkan, serta jaminan kebendaan yang melekat padanya. Dalam hal piutang tersebut dijamin dengan hak tanggungan, fidusia, atau hipotik, maka menurut asas *accessoiriteit*, hak jaminan tersebut secara hukum ikut beralih kepada *cessionaris*, selama *Cessie* dilakukan secara sah. Prinsip ini sejalan dengan adagium *nemo plus iuris transfere potest quam ipse habet*, yang berarti seseorang tidak dapat mengalihkan lebih banyak hak daripada yang ia miliki. Oleh karena itu, *cessionaris* hanya memperoleh hak yang dimiliki oleh *cedent*, termasuk status sebagai kreditur separatis jika jaminan kebendaan melekat pada piutang tersebut.

Namun dalam praktik proses kepailitan, implementasi prinsip-prinsip ini seringkali menemui hambatan. Pengadilan dan kurator cenderung sangat ketat dalam menilai keabsahan formal pengalihan, khususnya terkait waktu pemberitahuan *Cessie* kepada debitur. Apabila pemberitahuan tersebut dilakukan setelah permohonan PKPU atau kepailitan didaftarkan, *Cessie* sering dianggap tidak sah terhadap kurator, karena pengalihan dilakukan saat harta debitur sudah berada dalam pengawasan pengadilan. Akibatnya, pemegang *Cessie* yang semestinya berhak sebagai kreditur separatis bisa direduksi kedudukannya menjadi kreditur konkuren, yang secara hierarkis tidak memiliki prioritas dalam pembagian harta pailit. Dengan demikian, meskipun secara teoritis *Cessie* yang memenuhi syarat formil dan materil semestinya diakui secara penuh, praktek peradilan masih memperlihatkan ketidakkonsistenan dalam penerapannya. Hal ini menunjukkan pentingnya harmonisasi antara norma hukum perdata dan hukum kepailitan agar hak-hak *cessionaris*, khususnya sebagai kreditur separatis, dapat ditegakkan dengan adil dan konsisten.

4) Posisi Kreditur Pemegang *Cessie* dalam Hierarki Kepailitan

Dalam sistem hukum kepailitan Indonesia, hierarki kreditur sangat penting karena menentukan urutan prioritas dalam pembagian harta pailit. UU Nomor 37 Tahun 2004 secara eksplisit membedakan tiga kategori utama kreditur: kreditur separatis, kreditur preferen, dan kreditur konkuren²⁰.

²⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

- a) Kreditur separatis adalah pihak yang memiliki hak jaminan kebendaan atas harta debitur, seperti hipotik, fidusia, atau hak tanggungan, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU No. 37 Tahun 2004²¹. Mereka memiliki hak eksekusi independen, artinya dapat mengeksekusi jaminan mereka sendiri tanpa harus melalui proses kepailitan, kecuali selama masa penangguhan eksekusi (*stay period*) sebagaimana diatur dalam Pasal 56 dengan batas waktu maksimum 90 hari²². Hal ini memberikan posisi yang sangat kuat kepada kreditur separatis karena mereka tidak tunduk pada pembagian harta secara kolektif, dan memiliki prioritas langsung terhadap objek jaminan.
- b) Kreditur preferen, di sisi lain, memperoleh hak istimewa berdasarkan peraturan perundang-undangan, seperti pajak, biaya perkara, atau hak-hak buruh, dan hanya didahulukan dalam pembagian setelah harta jaminan telah dieksekusi oleh kreditur separatis.
- c) Kreditur konkuren adalah kreditur tanpa jaminan, yang hanya menerima bagian dari sisa harta debitur setelah seluruh kewajiban kepada separatis dan preferen terpenuhi.

Dalam konteks ini, posisi kreditur pemegang *Cessie* bergantung pada apakah piutang yang dialihkan kepadanya disertai jaminan kebendaan yang sah dan diakui. Jika cessionaris hanya menerima pengalihan hak tagih tanpa adanya hak jaminan atau jika jaminan tidak terbukti secara hukum, maka ia hanya dikualifikasikan sebagai kreditur konkuren. Sebaliknya, apabila *Cessie* dilakukan terhadap piutang yang memiliki jaminan kebendaan seperti fidusia atau hak tanggungan, dan semua persyaratan formal serta pemberitahuan dipenuhi, maka pemegang *Cessie* berhak diakui sebagai kreditur separatis derivatif, yaitu pihak yang memperoleh hak separatis secara turunan. Namun dalam praktik, pengakuan ini tidak selalu konsisten. Ketidakjelasan dalam norma, khususnya ketiadaan pengaturan eksplisit dalam UU No. 37 Tahun 2004 mengenai status hukum cessionaris, menimbulkan berbagai interpretasi dalam yurisprudensi²³. Pengadilan atau kurator kerap menolak klaim separatis dari pemegang *Cessie* apabila

²¹ Pasal 55, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

²² Pasal 56, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

²³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

tidak terdapat bukti konkret mengenai eksistensi dan keberlakuan jaminan kebendaan. Ketidakpastian ini jelas merugikan kreditur pemegang *Cessie* yang telah bertindak berdasarkan asas hukum perdata yang sah. Oleh karena itu, reformasi norma dan konsistensi yurisprudensi sangat diperlukan untuk memberikan kejelasan posisi hukum pemegang *Cessie* dalam hierarki kepailitan. Hal ini penting demi menegakkan prinsip kepastian hukum dan perlindungan hak-hak kreditur, serta menjaga kepercayaan dalam dunia usaha dan sistem perbankan nasional.

5) Studi Literatur dan Teori Hukum Terkait Jaminan Kebendaan, Prioritas Pembayaran, dan Hak Tagih melalui *Cessie*

Dalam literatur hukum perdata dan kepailitan, jaminan kebendaan dipandang sebagai instrumen paling kuat dalam melindungi hak-hak kreditur, karena menjamin adanya prioritas pembayaran dalam hal terjadi wanprestasi atau kepailitan debitur. Jaminan kebendaan memberikan dua kekuatan utama: *droit de suite* (hak mengikuti), yaitu kemampuan kreditur untuk mengeksekusi haknya atas benda jaminan di mana pun benda tersebut berada; serta *droit de préférence* (hak didahulukan), yakni hak untuk diprioritaskan dalam pembayaran dari hasil penjualan benda jaminan sebelum kreditur lainnya. Menurut R. Subekti dan M. Yahya Harahap, dua prinsip ini bersifat melekat pada hak jaminan kebendaan dan tetap berlaku bahkan setelah debitur dinyatakan pailit. Kepailitan tidak menghapuskan hak eksekusi separatis sepanjang eksekusi dilakukan dengan tunduk pada ketentuan masa penangguhan (*stay period*) sebagaimana diatur dalam Pasal 56 UU No. 37 Tahun 2004²⁴.

Dalam konteks *Cessie*, teori *accessoiriteit* menjadi dasar penting dalam menjelaskan peralihan hak tagih yang disertai jaminan kebendaan. Artinya, ketika suatu piutang dialihkan melalui *Cessie*, maka segala aksesori yang melekat pada piutang tersebut, termasuk hak fidusia, hipotik, atau hak tanggungan, secara hukum turut berpindah kepada cessionaris. Hal ini sejalan dengan asas *nemo plus iuris transfere potest quam ipse habet*, di mana cedent tidak dapat mengalihkan lebih dari apa yang ia miliki. Oleh karena itu, jika cedent memiliki hak tagih yang dijamin, maka hak jaminan tersebut dapat berpindah kepada cessionaris sepanjang tidak ada pembatasan eksplisit dalam akta atau hukum.

²⁴ Pasal 56, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Meski demikian, sejumlah pakar hukum menekankan pentingnya prinsip *publiciteit* (publisitas atau keterbukaan) dalam *Cessie* agar hak cessionaris memiliki daya ikat terhadap pihak ketiga. Apabila *Cessie* tidak diberitahukan kepada debitor atau tidak tercatat secara sah sebelum proses kepailitan, maka *Cessie* tersebut dapat dianggap tidak berlaku terhadap kurator atau kreditur lainnya, sebagaimana diuraikan dalam praktik kepailitan Indonesia. Kurangnya pemberitahuan atau registrasi berpotensi menyebabkan status cessionaris diturunkan menjadi kreditur konkuren, sehingga kehilangan hak prioritasnya sebagai separatis. Dengan demikian, baik dari sisi teori maupun praktik, kreditur separatis pemegang *Cessie* pada dasarnya berhak atas perlindungan hukum yang setara dengan kreditur separatis langsung, asalkan dapat dibuktikan bahwa *Cessie* dilakukan secara sah dan mencakup jaminan kebendaan yang melekat. Namun, kekosongan norma eksplisit dalam UU Kepailitan serta ketidakseragaman dalam praktik peradilan telah menimbulkan ketidakpastian. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi hukum kepailitan yang lebih tegas, termasuk pengakuan normatif atas hak cessionaris sebagai kreditur separatis derivatif yang sah, guna menegakkan asas kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak kreditur dalam sistem hukum Indonesia.

2. Studi Kasus Perkara Kepailitan No. 451/PDT.SUS-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.PSt. dan Implikasinya terhadap Perlindungan Hukum Kreditur

1) Kronologi Singkat Perkara

Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Achmad Hidayat terhadap dua orang termohon, yakni Hartadi Sutomo, S.H. (Termohon PKPU I) dan Fauziah Lubis (Termohon PKPU II), memberikan ilustrasi penting mengenai implementasi hukum kepailitan di Indonesia dalam konteks hubungan utang-piutang tanpa keterlibatan kreditur separatis. Permohonan PKPU diajukan berdasarkan dalil bahwa para debitor telah lalai dalam memenuhi kewajiban pembayaran utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, sehingga pemohon menghendaki agar diberikan ruang hukum bagi debitor untuk menyusun dan menawarkan rencana perdamaian kepada para kreditur guna menghindari putusan pailit.

Dalam praktiknya, PKPU merupakan instrumen hukum yang dirancang untuk memberikan kesempatan restrukturisasi utang bagi debitor yang masih memiliki prospek usaha. Ketentuan ini secara eksplisit tercantum dalam Pasal 222 ayat (2)

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, yang menyatakan bahwa permohonan PKPU dapat diajukan oleh debitor atau kreditur dengan tujuan agar debitor diberikan kesempatan menawarkan rencana perdamaian, termasuk rencana pembayaran sebagian atau seluruh utangnya kepada kreditur²⁵. Namun, dinamika perkara menunjukkan bahwa seluruh kreditur yang hadir dalam rapat pencocokan piutang adalah kreditur konkuren, tanpa adanya kreditor separatis, yaitu pihak yang memiliki hak jaminan kebendaan seperti hipotek, fidusia, atau hak tanggungan, yang mengajukan tagihan dalam proses ini. Tidak adanya keterlibatan kreditor separatis mengimplikasikan bahwa tidak terdapat hak istimewa atau prioritas tertentu yang melekat pada kreditur, sehingga seluruh proses voting atas rencana perdamaian berlangsung dalam kerangka kreditor konkuren semata.

Proposal perdamaian yang diajukan oleh debitor akhirnya ditolak secara bulat oleh seluruh kreditur konkuren yang hadir. Penolakan ini menyebabkan syarat kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 281 UU Kepailitan tidak terpenuhi²⁶. Pasal tersebut menyatakan bahwa agar rencana perdamaian dapat diterima, diperlukan persetujuan dari lebih dari setengah jumlah kreditur yang mewakili dua pertiga dari total jumlah piutang yang diakui dan sementara diakui. Dengan tidak tercapainya syarat tersebut, maka pengurus dan hakim pengawas merekomendasikan agar para debitor dinyatakan pailit, dan pada akhirnya majelis hakim memutuskan untuk menyatakan kepailitan debitor. Putusan ini menandai berakhirnya tahap PKPU dan dimulainya proses pemberesan oleh kurator terhadap seluruh harta pailit debitor.

2) Identifikasi Isu Hukum Utama (Pengakuan *Cessie*, Status Separatis, Hak Eksekusi, dan Partisipasi dalam Proses Pailit)

Dalam konteks perkara PKPU yang diajukan oleh Achmad Hidayat terhadap Hartadi Sutomo, S.H. dan Fauziah Lubis, sejumlah isu hukum mengemuka dan layak mendapat sorotan kritis. Isu-isu tersebut tidak hanya merefleksikan praktik yudisial yang belum mapan, tetapi juga menunjukkan adanya ketidakpastian normatif dalam pengakuan dan perlakuan terhadap jenis-jenis kreditur tertentu, khususnya pemegang *Cessie*, dalam sistem hukum kepailitan di Indonesia.

²⁵ Pasal 222 ayat (2), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

²⁶ Pasal 281, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

a. Pengakuan *Cessie*

Salah satu isu paling penting namun luput dari perhatian eksplisit dalam putusan pengadilan ini adalah pengakuan terhadap kedudukan hukum pemegang *Cessie*. *Cessie* sendiri, sebagai bentuk pengalihan hak tagih (piutang), diatur secara normatif dalam Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)²⁷. Berdasarkan ketentuan tersebut, pengalihan piutang dilakukan dengan akta otentik atau di bawah tangan, dan menjadi sah serta mengikat apabila telah diberitahukan kepada debitor atau disetujui olehnya. Namun dalam praktik perkara ini, meskipun terdapat indikasi bahwa salah satu atau beberapa kreditur memperoleh piutangnya melalui mekanisme *Cessie*, tidak ditemukan pengakuan eksplisit atas kedudukan hukum mereka. Akibatnya, pemegang *Cessie* tidak mendapatkan perlakuan berbeda dari kreditur konkuren lainnya, baik dalam pencocokan piutang maupun dalam proses voting terhadap proposal perdamaian. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius: apakah sistem hukum dan peradilan niaga kita sudah mampu mengakomodasi realitas transaksi bisnis yang melibatkan pengalihan piutang secara sah?. Dalam kerangka hukum kepailitan yang modern, pemegang *Cessie* seharusnya memperoleh pengakuan formal sejauh dapat membuktikan validitas pengalihan piutang dan memenuhi persyaratan administratif, seperti notifikasi kepada debitor dan dokumen pendukung. Pengabaian terhadap posisi hukum pemegang *Cessie* tidak hanya menciptakan ketidakpastian hukum, tetapi juga berpotensi merugikan pihak yang sebenarnya berhak atas piutang tersebut. Dalam perkara ini, ketidakjelasan posisi pemegang *Cessie* menjadi preseden buruk bagi perlindungan hukum dalam pengelolaan piutang yang bersumber dari pengalihan hak.

b. Status Separatis dan Hak Eksekusi

Ketidakadaan kreditur separatis dalam perkara ini secara langsung menghilangkan kemungkinan pembahasan mengenai hak eksekusi atas objek jaminan kebendaan, sebagaimana lazimnya diatur dalam Pasal 55 dan 56 UU Kepailitan²⁸. Namun, yang lebih substansial untuk dipertanyakan adalah bagaimana kedudukan hukum pemegang *Cessie* yang memperoleh piutang dari

²⁷ Pasal 613, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

²⁸ Pasal 55 dan Pasal 56, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

kreditor separatis. Dalam banyak kasus, piutang yang dialihkan melalui *Cessie* dapat berasal dari kreditor yang sebelumnya memegang jaminan kebendaan, dan secara teoritis hak-hak tersebut dapat ditransfer bersama dengan piutangnya. Sayangnya, dalam perkara ini tidak terdapat pengakuan terhadap keberlanjutan hak separatis yang melekat pada piutang sebelum dialihkan. Hal ini membuka ruang interpretasi bahwa dalam praktik, pemegang *Cessie* dianggap kehilangan hak separatis kecuali jika secara eksplisit disebutkan dalam dokumen pengalihan dan diakui dalam proses verifikasi piutang. Pandangan seperti ini menciptakan ketidakpastian normatif dan dapat menurunkan nilai ekonomi *Cessie* itu sendiri dalam transaksi bisnis. Oleh karena itu, perlu adanya kejelasan yuridis bahwa hak jaminan kebendaan yang melekat pada piutang tetap dapat dialihkan bersama dengan piutang tersebut, dan pengakuan atas hak tersebut harus dijamin dalam proses PKPU maupun kepailitan.

c. Partisipasi Kreditor

Dalam rapat pencocokan piutang dan pemungutan suara, tercatat hanya delapan kreditor konkuren yang aktif berpartisipasi. Fakta ini menunjukkan lemahnya keterlibatan pihak-pihak yang berkepentingan dalam proses PKPU, baik karena keterbatasan administratif, kurangnya akses informasi, maupun kegagalan dalam membuktikan kedudukan hukum mereka secara formal. Dalam konteks ini, pemegang *Cessie* yang tidak diakui secara formal berada dalam posisi yang sangat rentan. Tanpa pengakuan formal dalam rapat kreditor, mereka tidak memiliki hak suara, tidak diikutsertakan dalam proses penyusunan proposal perdamaian, dan pada akhirnya tidak memperoleh jaminan hak atas pelunasan piutangnya secara adil. Ketiadaan mekanisme partisipasi yang inklusif menjadi persoalan sistemik dalam praktik PKPU di Indonesia. Prosedur formal sering kali tidak adaptif terhadap bentuk-bentuk kepemilikan piutang yang sah secara hukum tetapi tidak diakomodasi dalam struktur normatif PKPU. Oleh karena itu, perlu dilakukan reformasi terhadap mekanisme pencocokan piutang agar lebih akomodatif terhadap pemegang *Cessie* dan bentuk hak tagih lainnya, yang semakin lazim dalam praktik bisnis modern. Dengan demikian, ketiga isu di atas menunjukkan bahwa dalam perkara PKPU ini, sistem hukum Indonesia belum secara optimal menjamin kejelasan status hukum berbagai bentuk piutang, khususnya *Cessie*. Ketidakjelasan ini tidak hanya berdampak pada keadilan substantif bagi kreditor, tetapi juga

menghambat efisiensi proses restrukturisasi utang dalam kerangka PKPU. Maka dari itu, pembaruan regulasi dan praktik peradilan menjadi kebutuhan yang mendesak untuk menjamin perlindungan hukum yang setara bagi seluruh pemegang hak tagih.

3) Analisis Putusan Pengadilan dan Konsekuensinya terhadap Perlindungan Hukum Kreditur Pemegang *Cessie*

Putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim dalam perkara PKPU antara Achmad Hidayat selaku Pemohon dan Hartadi Sutomo serta Fauziah Lubis sebagai Termohon, menjadi tonggak penting dalam menelaah bagaimana praktik peradilan niaga Indonesia memperlakukan dinamika relasi utang-piutang dalam konteks modern. Dalam perkara ini, setelah seluruh kreditur konkuren yang hadir menolak proposal perdamaian yang diajukan oleh debitor, majelis hakim memutuskan untuk menyatakan para debitor dalam keadaan pailit. Putusan tersebut diambil berdasarkan ketentuan Pasal 281 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yang mensyaratkan kuorum penerimaan proposal perdamaian berupa persetujuan lebih dari setengah jumlah kreditur yang mewakili paling sedikit dua pertiga dari jumlah tagihan yang diakui dan/atau sementara diakui²⁹.

Ketidakterhasilannya mencapai kuorum ini menjadi dasar formil majelis hakim untuk menyatakan pailit, yang secara hukum sah dan logis. Namun demikian, di balik kepatuhan prosedural tersebut, terdapat persoalan mendalam yang patut dikritisi, terutama dalam konteks perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yang memiliki kepentingan hukum dalam perkara kepailitan tetapi tidak memperoleh pengakuan formal dalam proses.

Salah satu pihak yang secara nyata terdampak namun tidak diakomodasi dalam pertimbangan putusan adalah pemegang *Cessie*, yakni pihak yang memperoleh piutang melalui mekanisme pengalihan hak tagih. *Cessie* merupakan perbuatan hukum yang sah menurut hukum perdata Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 613 KUHPerdata³⁰. Namun, dalam konteks perkara ini, tidak terdapat pengakuan maupun pertimbangan hukum atas kedudukan pemegang *Cessie*, khususnya mereka yang tidak memiliki jaminan kebendaan.

²⁹ Pasal 281, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

³⁰ Pasal 613, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Ketiadaan pengakuan terhadap pemegang *Cessie* dalam pertimbangan majelis hakim menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai efektivitas perlindungan hukum terhadap bentuk kepemilikan hak tagih yang sah secara yuridis tetapi kerap kali dikesampingkan dalam praktik pengadilan niaga. Padahal, dalam praktik bisnis modern, pengalihan piutang melalui *Cessie* merupakan instrumen penting dalam pengelolaan portofolio kredit, pengamanan transaksi, hingga dalam restrukturisasi keuangan suatu entitas. Dalam beberapa hal, pemegang *Cessie* bisa saja merupakan lembaga keuangan atau investor yang telah membeli portofolio utang dan secara hukum memiliki hak penuh untuk menagih piutang tersebut.

Dalam sistem hukum kepailitan di Indonesia, pemegang *Cessie* yang tidak dilengkapi dengan jaminan kebendaan secara otomatis diklasifikasikan sebagai kreditur konkuren. Tidak hanya kehilangan hak prioritas dalam pembayaran utang, tetapi juga kehilangan suara yang signifikan dalam rapat kreditur jika piutang mereka tidak diakui atau tidak dicocokkan. Dalam konteks perkara ini, pemegang *Cessie* bahkan tidak tercatat dalam rapat pencocokan piutang, yang mengindikasikan lemahnya pengakuan administratif terhadap klaim mereka. Akibatnya, mereka tidak hanya kehilangan potensi penyelesaian piutang melalui perdamaian, tetapi juga kehilangan posisi strategis dalam proses pemberesan harta pailit.

Implikasi dari kondisi ini sangat signifikan. Pertama, hal ini menciptakan ketidakpastian hukum bagi para pemegang *Cessie*, terutama mereka yang telah melakukan *Cessie* secara sah dan telah memberikan notifikasi kepada debitor. Kedua, putusan ini menunjukkan adanya disparitas antara pengakuan hukum perdata terhadap *Cessie* dan praktik pengadilan niaga dalam mengadministrasikan klaim piutang. Ketiga, dan yang paling penting, hal ini melemahkan fungsi *Cessie* sebagai instrumen ekonomi dan hukum dalam aktivitas komersial.

Padahal, dalam perspektif perlindungan hukum dan prinsip keadilan, seharusnya sistem peradilan memberikan mekanisme yang memungkinkan pemegang *Cessie* untuk mendapatkan pengakuan yang layak dan proporsional terhadap klaimnya. Jika *Cessie* tidak lagi dipandang sebagai mekanisme yang efektif dalam pengalihan piutang di tengah proses PKPU atau kepailitan, maka nilai ekonomis dan fungsi hukumnya menjadi sangat terbatas.

Keputusan untuk membebaskan seluruh biaya proses PKPU kepada harta pailit menegaskan bahwa konsekuensi ekonomi dari kegagalan perdamaian ditanggung

penuh oleh massa harta debitor. Bagi kreditur konkuren, termasuk pemegang *Cessie*, hal ini akan mengurangi kemungkinan pelunasan tagihan karena beban biaya administratif akan menggerus nilai harta yang tersedia untuk pemberesan. Putusan ini menggambarkan betapa praktik pengadilan kepailitan Indonesia masih sangat terfokus pada prosedur formil dan belum memberikan perhatian yang cukup terhadap pengakuan hak-hak yang sah secara materiil tetapi tidak memperoleh posisi administratif yang kuat dalam proses hukum. Reformasi terhadap sistem pengakuan tagihan, pencocokan piutang, dan perlakuan terhadap pemegang *Cessie* menjadi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kredibilitas dan responsivitas hukum kepailitan terhadap dinamika bisnis dan keuangan kontemporer.

4) Evaluasi terhadap Hambatan Implementasi Hak Kreditur

Dalam sistem hukum kepailitan Indonesia, implementasi hak kreditur, khususnya kreditur yang mendasarkan tagihannya pada *Cessie*, menghadapi sejumlah hambatan yang bersifat prosedural, teknis, dan normatif. Hambatan-hambatan ini berkontribusi pada terbatasnya efektivitas perlindungan hukum bagi kreditur non-separatis dan semakin memperumit proses verifikasi, eksekusi, dan pemberesan harta pailit. Evaluasi ini menjadi penting untuk menilai sejauh mana sistem hukum kita responsif terhadap praktik-praktik bisnis modern yang banyak melibatkan pengalihan piutang melalui *Cessie*.

a. Hambatan Prosedural (Minimnya Pengakuan *Cessie*)

Hambatan prosedural yang paling mendasar terletak pada tidak adanya mekanisme yang secara eksplisit menjamin pengakuan terhadap *Cessie* dalam proses PKPU maupun kepailitan. Dalam hukum perdata, *Cessie* diatur dalam Pasal 613 KUHPerdata yang mengharuskan pengalihan piutang dilakukan secara tertulis dan diberitahukan kepada debitor agar sah dan berlaku terhadap pihak ketiga³¹. Namun dalam praktik pengadilan niaga, pemegang *Cessie* sering kali tidak memperoleh pengakuan formal, terutama ketika tidak mampu membuktikan aspek formalitas tersebut secara administratif dalam proses pencocokan piutang. Padahal, pemenuhan asas *publiciteit* (publisitas) menjadi syarat penting untuk legitimasi pengalihan piutang. Tanpa notifikasi atau pengesahan secara administratif, status pemegang *Cessie* dapat dipertanyakan oleh kurator atau hakim pengawas.

³¹ Pasal 613, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Akibatnya, pemegang *Cessie* bisa saja dikesampingkan dari proses pencocokan piutang, kehilangan hak suara dalam rapat kreditur, dan tidak memperoleh perlakuan setara dengan kreditur lainnya, meskipun secara hukum memiliki hak yang sah atas piutang yang dimaksud. Meskipun pemberitahuan telah dilakukan dan akta pengalihan tersedia, tanpa jaminan kebendaan maka pemegang *Cessie* tetap dikategorikan sebagai kreditur konkuren. Hal ini menunjukkan keterbatasan struktural dalam sistem hukum kita, yang cenderung hanya memberikan pengakuan atas piutang yang didukung oleh jaminan kebendaan. Praktik ini mengerdilkan posisi pemegang *Cessie* yang dalam banyak sistem hukum modern justru dilindungi secara lebih progresif sebagai bagian dari mekanisme peralihan hak-hak keuangan yang sah.

b. Hambatan Teknis dalam Eksekusi dan Lelang Aset

Meskipun dalam perkara ini belum sampai pada tahap lelang dan eksekusi harta pailit, hambatan teknis diperkirakan akan muncul seiring dimulainya pemberesan oleh kurator. Salah satu kendala utama adalah posisi hukum pemegang *Cessie* yang tidak masuk dalam daftar kreditur tetap atau tidak dicocokkan sebelumnya. Dalam kondisi demikian, mereka tidak akan mendapat bagian dalam distribusi harta pailit, kecuali mengajukan keberatan atau permohonan khusus yang pada dasarnya membuka peluang perdebatan hukum tambahan. Ketidakjelasan status hukum pemegang *Cessie* ini juga berdampak terhadap eksekusi piutang yang dimiliki. Bila sebelumnya piutang tersebut berasal dari kreditur separatis dan dialihkan melalui *Cessie*, namun tidak dinyatakan dalam dokumen secara eksplisit mengenai pengalihan hak jaminan, maka hak eksekusi yang semula melekat pada kreditur asal akan dianggap gugur. Hal ini menimbulkan kesulitan teknis dalam hal penyitaan, pelelangan, dan pembagian hasil lelang atas objek yang semula dijamin, karena tidak ada dasar formil yang kuat untuk menegaskan adanya hak preferen yang menyertai piutang tersebut pasca-*Cessie*. Dengan demikian, hambatan teknis tidak hanya mencerminkan persoalan administratif, tetapi juga menyangkut problematika hukum substantif mengenai warisan hak separatis dalam konteks *Cessie*. Hal ini memperjelas perlunya sistem pencatatan dan pengawasan yang lebih transparan serta instrumen hukum yang mampu mengakomodasi pengalihan hak jaminan dalam *Cessie* secara eksplisit dan efisien.

c. Ketidakkonsistenan dan Perbedaan Tafsir

Aspek terakhir yang menjadi kendala besar dalam implementasi hak kreditur berbasis *Cessie* adalah ketidakkonsistenan tafsir dan ketiadaan norma positif yang eksplisit. Pengadilan niaga di Indonesia sejauh ini belum memiliki satu standar baku dalam memperlakukan tagihan berdasarkan *Cessie*. Sebagian pengadilan mengakui secara ketat hanya tagihan yang disertai jaminan kebendaan, sementara yang lain lebih akomodatif terhadap bentuk pengalihan piutang selama ada dokumen pendukung dan notifikasi. Perbedaan tafsir ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang mencederai asas equality before the law dan legal certainty. Kreditur yang sah secara hukum bisa saja mendapatkan perlakuan berbeda hanya karena praktik administratif yang bervariasi antar pengadilan. Bahkan lebih jauh, ketidakkonsistenan ini membuka peluang bagi kurator untuk menolak pengakuan terhadap *Cessie* yang tidak sesuai dengan pemahaman subjektif mereka, yang pada akhirnya melemahkan posisi tawar pemegang hak. Kondisi ini menegaskan adanya kekosongan norma dalam UU Kepailitan³² yang belum secara komprehensif mengatur mekanisme pengakuan *Cessie* dalam proses PKPU dan kepailitan. Ketiadaan norma ini tidak hanya berdampak pada perlindungan hukum pemegang *Cessie*, tetapi juga memperburuk kualitas proses penyelesaian utang, karena potensi piutang yang sah tidak dapat dikelola secara optimal oleh kurator atau pengurus.

Hambatan-hambatan tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum kepailitan di Indonesia masih kurang ramah terhadap bentuk-bentuk hak tagih yang bersumber dari pengalihan, seperti *Cessie*. Diperlukan pembaruan sistemik, baik secara normatif maupun administratif, untuk memastikan bahwa seluruh kreditur, termasuk pemegang *Cessie* tanpa jaminan, memperoleh perlakuan hukum yang adil dan proporsional dalam seluruh tahapan proses kepailitan. Tanpa pembaruan tersebut, implementasi asas keadilan dan kepastian hukum dalam sistem kepailitan akan terus mengalami tantangan serius.

5) Penilaian terhadap Ketidakpastian atau Kekosongan Norma dalam Praktik

Salah satu kelemahan mendasar dalam sistem hukum kepailitan Indonesia adalah belum adanya kepastian hukum yang memadai mengenai kedudukan pemegang *Cessie* dalam proses PKPU dan kepailitan. Padahal, dalam praktik bisnis kontemporer,

³² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

pengalihan piutang melalui mekanisme *Cessie* merupakan aktivitas hukum yang sangat lazim, khususnya dalam konteks pasar sekunder piutang (secondary debt market). *Cessie*, sebagaimana diatur dalam Pasal 613 KUHPerdata, merupakan suatu bentuk perjanjian pengalihan hak tagih dari kreditur asal (cedent) kepada pihak ketiga (cessionaris), yang sah dan mengikat sepanjang dilakukan secara tertulis dan diberitahukan kepada debitor. Namun, validitas dan keberlakuan *Cessie* dalam hukum perdata ternyata tidak serta-merta diterjemahkan dalam sistem hukum kepailitan.

Dalam praktik PKPU dan kepailitan, kedudukan pemegang *Cessie* kerap kali menjadi "abu-abu". Absennya ketentuan eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU³³ menyebabkan pemegang *Cessie* seringkali tidak memperoleh pengakuan formal dalam proses pencocokan piutang, voting proposal perdamaian, maupun dalam proses pemberesan. Bahkan ketika *Cessie* telah memenuhi syarat formil dalam hukum perdata, yakni dilengkapi akta pengalihan dan notifikasi kepada debitor, posisi hukum pemegang *Cessie* tetap belum jelas secara normatif dalam hukum kepailitan. Tidak ada pengaturan mengenai apakah hak suara kreditur dapat "berpindah" secara otomatis kepada cessionaris, atau bagaimana status prioritas piutang harus ditentukan ketika hak tersebut telah dialihkan.

Ketidakpastian ini berimplikasi serius. Pertama, dalam konteks pengambilan suara terhadap proposal perdamaian, ketidakjelasan mengenai hak suara pemegang *Cessie* menyebabkan suara mereka tidak diperhitungkan secara sah, meskipun secara substantif merekalah pemilik piutang. Kedua, dalam proses pengurutan prioritas pembayaran piutang, ketidakjelasan ini berdampak pada hilangnya status separatis apabila piutang yang dialihkan sebelumnya memiliki jaminan kebendaan, tetapi pengalihan tidak menyebutkan secara eksplisit hak atas jaminan tersebut. Ketiga, dalam proses verifikasi piutang oleh kurator atau pengurus, tiadanya mekanisme administratif yang mengakomodasi pengalihan piutang dapat mengakibatkan pemegang *Cessie* dikeluarkan dari daftar kreditur yang berhak atas pembayaran.

Kekosongan norma ini perlu mendapat perhatian serius dari pembuat undang-undang. Mengingat perkembangan praktik bisnis yang semakin kompleks dan mengandalkan instrumen pengalihan piutang sebagai bagian dari strategi manajemen keuangan, maka kejelasan dan perlindungan terhadap pemegang *Cessie* bukan lagi

³³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

sebuah pilihan, melainkan sebuah keharusan. Keberadaan secondary debt market saat ini telah memungkinkan piutang dijadikan komoditas yang diperjualbelikan secara bebas. Ketika norma kepailitan gagal mengakomodasi bentuk-bentuk hubungan hukum yang sah dalam ranah perdata, maka sistem hukum secara keseluruhan kehilangan daya adaptifnya terhadap realitas ekonomi yang berkembang. Oleh karena itu, diperlukan reformasi legislatif yang menempatkan kedudukan hukum pemegang *Cessie* secara tegas dalam skema kepailitan. Pengakuan formal terhadap *Cessie*, pengalihan hak suara, dan pelestarian hak jaminan kebendaan dalam pengalihan piutang harus diatur secara sistematis. Tanpa adanya pembaruan ini, maka pemegang *Cessie* akan terus berada dalam posisi hukum yang rentan, sementara tujuan dari sistem kepailitan untuk mewujudkan kepastian dan keadilan hukum justru tergerus oleh kekosongan norma yang tidak kunjung diatasi.

6) Rekomendasi Normatif dan Praktis untuk Perlindungan Kreditur Pemegang *Cessie*

Demikian penjelasan mengenai rekomendasi normatif dan praktis untuk perlindungan kreditur pemegang *Cessie*, sebagai berikut.

a. Rekomendasi Normatif

Untuk memperbaiki ketidakjelasan posisi hukum pemegang *Cessie* dalam praktik PKPU dan kepailitan, diperlukan reformasi legislasi. Beberapa langkah normatif yang dapat dilakukan adalah:

1) Revisi UU Kepailitan

Menambahkan pasal-pasal yang secara eksplisit mengatur pengakuan *Cessie* sebagai dasar hukum pengajuan tagihan. Harus dibedakan antara pemegang *Cessie* yang memiliki jaminan kebendaan (dari kreditor asal) dan yang tidak.

2) Penguatan Prinsip Transparansi dan Publisitas

UU Kepailitan harus mensyaratkan bahwa setiap *Cessie* wajib diberitahukan secara resmi kepada debitor dan dicatat dalam sistem informasi piutang (jika ada), agar dapat diakui dalam proses verifikasi piutang dan pengambilan suara.

3) Pembedaan Kedudukan Pemegang *Cessie*

Pemegang *Cessie* yang memperoleh piutang dari kreditor separatis seharusnya tetap dapat mewarisi kedudukan separatis tersebut, dengan syarat bahwa *Cessie* mencantumkan pengalihan hak jaminan secara eksplisit.

b. Rekomendasi Praktis

Dari sisi praktis, pemegang *Cessie* perlu lebih aktif dalam menjamin pengakuan piutangnya melalui langkah-langkah berikut:

1) Dokumentasi Lengkap dan Validasi Awal

Pemegang *Cessie* harus menyertakan seluruh dokumen pendukung, termasuk akta *Cessie*, bukti pemberitahuan kepada debitor, serta dokumen jaminan bila ada, sejak permohonan tagihan diajukan dalam proses PKPU atau kepailitan.

2) Konsultasi dengan Pengurus dan Kurator

Melakukan pendekatan aktif terhadap pengurus (dalam PKPU) atau kurator (dalam kepailitan) untuk memastikan bahwa tagihan mereka dicatat dan diverifikasi dengan benar.

3) Sosialisasi dan Pelatihan

Diperlukan pelatihan teknis dan bimbingan kepada seluruh aktor dalam proses PKPU dan kepailitan, termasuk hakim pengawas, kurator, dan pengurus, mengenai pengelolaan tagihan berdasarkan *Cessie*.

D. KESIMPULAN

Penelitian ini secara kritis mengkaji posisi hukum kreditur separatis pemegang *Cessie* dalam proses kepailitan berdasarkan perkara No. 451/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst, dan menemukan adanya kelemahan mendasar dalam sistem perlindungan hukum terhadap mereka. Meskipun secara normatif Undang-Undang No. 37 Tahun 2004³⁴ tentang Kepailitan dan PKPU telah memberikan dasar bagi kreditur separatis untuk mengeksekusi hak jaminan mereka secara independen, kenyataannya mekanisme ini belum sepenuhnya akomodatif terhadap dinamika hubungan keperdataan yang kompleks, khususnya yang timbul dari pengalihan piutang melalui *Cessie*. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 1451/Pid.Sus/2021/PN Mdn menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa selaku ibu kandung korban telah memenuhi unsur tindak pidana perdagangan orang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Status terdakwa sebagai ibu kandung justru menjadi faktor yang memberatkan, karena telah menyalahgunakan kepercayaan dan tanggung jawab sebagai orang tua. Majelis Hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang meringankan secara proporsional, seperti pengakuan terdakwa dan sikap kooperatif dalam persidangan. Putusan ini mencerminkan penerapan prinsip keadilan yang objektif dan dapat dijadikan sebagai

³⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

yurisprudensi penting bahwa hubungan keluarga tidak menjadi alasan pembenar atas kejahatan perdagangan orang, terutama terhadap anak kandung yang secara hukum dan moral wajib dilindungi.

Cessie, sebagai perbuatan hukum yang sah dan diatur dalam Pasal 613 KUHPerdata³⁵, seharusnya menjadi dasar kuat untuk pengakuan hak tagih yang sah terhadap debitur pailit. Namun, karena ketiadaan pengaturan eksplisit dalam UU Kepailitan tentang status hukum cessionaris, terutama terkait pewarisan hak jaminan kebendaan, pemegang *Cessie* kerap kali tidak memperoleh perlakuan setara dengan kreditur separatis langsung. Akibatnya, hak mereka berpotensi direduksi menjadi kreditur konkuren, kehilangan prioritas pembayaran, dan hak partisipasi dalam proses voting proposal perdamaian. Kondisi ini menciptakan ketidakpastian hukum dan mengikis prinsip keadilan substantif yang seharusnya dijunjung tinggi dalam hukum kepailitan.

Perkara yang diteliti juga memperlihatkan bahwa pengabaian terhadap eksistensi kreditur separatis pemegang *Cessie* bukan hanya disebabkan oleh kelemahan normatif, tetapi juga oleh ketidakkonsistenan dalam praktik peradilan, minimnya publikasi *Cessie*, serta proses administratif yang kaku dan tidak transparan. Hambatan prosedural dan teknis ini berimplikasi pada hilangnya perlindungan substantif terhadap hak-hak kreditur yang sah, meskipun secara formil telah memenuhi ketentuan hukum perdata.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan perlunya reformulasi regulasi dan konsolidasi praktik yudisial untuk mengakomodasi posisi hukum pemegang *Cessie* secara lebih tegas. Pengakuan formal terhadap *Cessie* sebagai dasar klaim tagihan dalam kepailitan, pelestarian hak jaminan dalam proses pengalihan, serta mekanisme pencocokan piutang yang inklusif adalah langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk menjamin kepastian hukum dan memperkuat kredibilitas sistem kepailitan Indonesia. Tanpa langkah-langkah tersebut, hukum kepailitan berisiko kehilangan daya adaptifnya terhadap praktik bisnis modern dan gagal memenuhi prinsip keadilan dalam penyelesaian sengketa utang piutang.

E. SARAN

Berdasarkan temuan penelitian yang menunjukkan adanya ketidakjelasan normatif dan ketidakkonsistenan implementatif dalam perlindungan hukum terhadap kreditur separatis pemegang *Cessie*, maka diperlukan langkah-langkah konkret dari berbagai pihak untuk

³⁵ Pasal 613, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

memperkuat kepastian hukum dan keadilan dalam sistem kepailitan Indonesia. *Cessie* sebagai instrumen hukum yang sah dalam pengalihan piutang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari dinamika bisnis modern, namun belum sepenuhnya diakomodasi oleh sistem hukum kepailitan secara adil dan proporsional. Oleh karena itu, saran-saran berikut disusun guna mendorong perbaikan struktural dan fungsional dalam regulasi maupun praktik hukum, agar perlindungan terhadap kreditur, khususnya pemegang *Cessie*, dapat diwujudkan secara optimal.

1) Kepada Pembentuk Undang-Undang (Legislator)

Disarankan agar pembentuk undang-undang, khususnya DPR RI dan pemerintah, melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Revisi tersebut perlu memasukkan norma eksplisit yang mengatur pengakuan terhadap kedudukan hukum pemegang *Cessie*, termasuk hak-hak yang melekat pada pengalihan piutang yang disertai jaminan kebendaan. Langkah ini penting untuk menghindari kekosongan hukum yang menyebabkan ketidakpastian dan ketidakadilan dalam penyelesaian kepailitan. Tanpa pembaruan regulatif yang jelas, pemegang *Cessie* akan terus berada dalam posisi hukum yang rentan, padahal praktik *Cessie* merupakan bagian integral dari transaksi keuangan modern.

2) Kepada Aparat Penegak Hukum dan Peradilan Niaga

Direkomendasikan agar hakim niaga, kurator, dan pengurus PKPU meningkatkan sensitivitas hukum dan konsistensi dalam menafsirkan serta menerapkan prinsip-prinsip perlindungan terhadap kreditur separatis, khususnya pemegang *Cessie*. Pengadilan harus memberikan pertimbangan yang lebih mendalam terhadap dokumen *Cessie* yang sah dan memenuhi syarat formal serta material sesuai hukum perdata. Selain itu, diperlukan pedoman teknis peradilan yang memandu kurator dalam mengakui dan memverifikasi tagihan berbasis *Cessie*, agar tidak terjadi penafsiran subjektif yang mencederai prinsip keadilan dan kepastian hukum.

3) Kepada Kreditur dan Pelaku Usaha Jasa Keuangan

Sebaiknya kreditur, terutama lembaga keuangan dan investor yang berperan sebagai pemegang *Cessie*, lebih proaktif dalam memastikan bahwa proses *Cessie* dilakukan secara formal, transparan, dan terdokumentasi dengan baik. Hal ini mencakup penyusunan akta pengalihan yang mencantumkan secara eksplisit hak atas jaminan, pemberitahuan tertulis kepada debitur, serta pelaporan kepada otoritas terkait jika diperlukan. Kreditur juga perlu memahami pentingnya keterlibatan aktif dalam proses PKPU dan kepailitan agar hak-hak mereka tidak terabaikan secara administratif maupun yuridis.

4) Kepada Akademisi dan Peneliti Hukum

Disarankan agar akademisi dan peneliti hukum terus mengembangkan kajian yang lebih mendalam mengenai hubungan antara *Cessie*, hukum jaminan kebendaan, dan sistem kepailitan. Penelitian komparatif terhadap praktik negara lain dalam mengatur *Cessie* dalam konteks kepailitan dapat memberikan perspektif yang konstruktif untuk pembaruan hukum nasional. Dengan demikian, peran akademik tidak hanya menjadi alat kritik, tetapi juga menjadi motor penggerak reformasi hukum yang berbasis pada kebutuhan nyata dan perkembangan zaman.

5) Kepada Otoritas Pengawasan dan Regulator Keuangan.

Disarankan agar otoritas seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia turut mengintegrasikan pengaturan mengenai *Cessie* dalam kerangka pengawasan pasar sekunder piutang dan industri jasa keuangan. Sistem informasi piutang nasional yang terintegrasi dan dapat diakses publik akan meningkatkan prinsip *publiciteit*, serta menjamin keterbukaan data yang dibutuhkan dalam proses pencocokan piutang dalam kepailitan. Peran aktif regulator dalam membangun infrastruktur hukum dan administratif akan memberikan perlindungan preventif bagi para pihak dan memperkuat integritas sistem keuangan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Amboro, F. Y. P. "Pengaturan Hukum Kepailitan Indonesia: Kajian Perbandingan Hukum Amerika Serikat dan Inggris." *Lex Prudentium Law Journal*, Vol. 1, No. 2, 2023.
- Aprita, S., dan S. Qosim. "Optimalisasi Wewenang dan Tanggung Jawab Hakim Pengawas dalam Hukum Kepailitan di Indonesia." *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 7, No. 2, 2022.
- Christy, E., W. Wilsen, dan D. Rumaisa. "Kepastian Hukum Hak Preferensi Pemegang Hak Tanggungan dalam Kasus Kepailitan." *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 22, No. 2, 2020.
- Ismail, A. "Analisis Alternatif Restrukturisasi Utang atau Penutupan Perusahaan pada Pandemi Covid-19 melalui PKPU, Kepailitan, dan Likuidasi." *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, Vol. 3, No. 1, 2022.
- Lie, G., J. Saly, A. Gunadi, dan A. Tiray. "Problematik Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU terhadap Bank sebagai Kreditor Separatis." *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia*, Vol. 2, No. 2, 2020.

- Ma'rifah, N. "Kepastian Hukum terhadap Kreditor Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Nomor 2/PUU-XIX/2021." *Notary Law Journal*, Vol. 1, No. 2, 2022.
- Nugrahaningsih, W., M. Yuliana, dan R. Rezi. "Analisa Yuridis Perlindungan Konsumen atas Klausula Baku pada Surat Kuasa dari Perjanjian Kredit." *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, Vol. 6, No. 12, 2023.
- Permatasari, Y., dan R. Adam. "Perlindungan Hukum bagi Kreditor Berkaitan dengan Aset Pihak Ketiga yang Dijadikan sebagai Harta Pailit." *Ranah: Research Journal of Multidisciplinary Research and Development*, Vol. 7, No. 2, 2024.
- Prasetya, O. A., Sudiarto, dan P. Raodah. "Kedudukan Hukum Kreditor Separatis terhadap Eksekusi Jaminan dalam Kepailitan yang Hartanya Lebih Kecil daripada Utangnya." *Commerce Law*, Vol. 3, No. 2, 2023.
- Primadhany, E. "Hukum Perlindungan Konsumen dan Implikasinya terhadap Hak Asasi Manusia di Kabupaten Sukabumi." *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, Vol. 2, No. 6, 2023.
- Putri, M., Muhidin, dan Sri Fatmawati. "Analisis Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap Korban (Studi Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN LBB)." *Jurnal Ruang Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2024.
- Ramdani, A., dan A. Silviana. "Dampak Pemberlakuan Eksekusi Jaminan Fidusia Setelah Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi." *Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton*, Vol. 9, No. 2, 2023.
- Subagyo, H., dan I. M. Kanthika. "Perlindungan Hukum Kreditor Separatis terhadap Jaminan Kebendaan Pihak Ketiga dalam Perkara Kepailitan." *Journal Equitable*, Vol. 8, No. 2, 2023.
- Umar, W. "Konsekuensi Hukum Pengalihan KPR Subsidi Tanpa Persetujuan Kreditor." *Fundamental Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 12, No. 2, 2023.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*.
- Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.